

11 BUS ANGKUTAN MUDIK GRATIS LEBARAN KARANGANYAR FULLY BOOKED



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1741274836025-1000153378/3yb3tlc7klc7bnx.jpeg>

Isi Berita:

Esposin, KARANGANYAR-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kembali menyediakan angkutan mudik gratis Lebaran 2025.

Setidaknya ada 11 armada bus yang disiapkan untuk mengangkut perantau asal Kabupaten Karanganyar ini. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karanganyar, Sri Suboko mengatakan pendaftaran peserta mudik gratis secara online telah dibuka pada Rabu (5/3/2025) kemarin. Namun baru beberapa jam dibuka, kuota angkutan mudik Lebaran langsung penuh.

"Antusias perantau ikut program mudik gratis ini sangat tinggi. Baru kita buka pendaftarannya saja sudah penuh," kata dia kepada Espos, Kamis (6/3/2025).

Dia mengatakan program angkutan mudik gratis rutin disediakan Pemkab Karanganyar setiap musim Lebaran. Pemkab bekerja sama dengan Paguyuban Warga Karanganyar (Pagaranyar) dalam koordinasi angkutan mudik Lebaran tersebut yang disediakan bagi perantau asal Karanganyar. Terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Program ini ditujukan terutama bagi warga dengan ekonomi

menengah ke bawah, seperti pedagang kecil.

Sama seperti tahun lalu, Pemkab menyiapkan 11 armada bus dengan kapasitas maksimal 50 orang per bus. Dari 11 armada bus ini, dia menambahkan, sebanyak dua bus akan diberangkatkan melalui program mudik gratis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Sementara sembilan bus dikelola secara mandiri oleh Pemkab Karanganyar.

"Bus akan diberangkatkan pada 26 Maret 2025," katanya.

Dua bus angkutan mudik dari Pemprov diberangkatkan dari Kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pemberangkatan angkutan mudik Lebaran akan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sementara sembilan armada angkutan Lebaran dari Pemkab Karanganyar akan diberangkatkan dari Kompleks Monumen Gedung Pewayangan sekitar TMII.

Bupati Karanganyar Rober Christanto akan melepas pemberangkatan angkutan Lebaran tersebut. Setibanya di Karanganyar, armada angkutan Lebaran ini diterima di kawasan Masjid Agung Madaniyah atau depan kantor Setda Karanganyar.

"Kami hanya menyediakan angkutan mudik Lebaran saja. Untuk angkutan balik, kami belum ada," kata dia. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/11-bus-angkutan-mudik-gratis-lebaran-karanganyar-fully-booked-2068285>, "11 Bus Angkutan Mudik Gratis Lebaran Karanganyar Fully Booked", tanggal 6 Maret 2025.
2. <https://www.jatengnews.id/2025/03/07/pemkab-karanganyar-gelar-mudik-gratis-lebaran-2025/>, "Pemkab Karanganyar Gelar Mudik Gratis Lebaran 2025", tanggal 7 Maret 2025.
3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1372685/gelar-mudik-gratis-dishub-karanganyar-sediakan-11-armada-bus>, "Gelar Mudik Gratis, Dishub Karanganyar Sediakan 11 Armada Bus", tanggal 6 Maret 2025

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar kembali menyediakan angkutan mudik gratis Lebaran 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi